

# *Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU- XVII/2019*

**Yeyen Wahyuni**  
Universitas Jember

---

## **Abstrak**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan dampak terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur melakukan cidera janji, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat kekaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif.

**Kata Kunci:** Parate, Perjanjian, Jaminan, Fidusia

## **Abstract**

*After the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has an impact on the execution of the fiduciary guarantee of not being able to immediately execute the collateral object, if one day the debtor commits a breach of promise, after the Constitutional Court Ruling, there is confusion in the meaning of the phrase his own power ”in Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law and Conflict of norms between the Articles referred to as a new interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Thus there is a dysfunction of legal protection for creditors who are legally accepted as fiduciary, in this case they will lose their authority in parating the execution and settlement of the execution of collateral confiscation which is deemed no longer effective.*

**Keywords:** Parate, Agreement, Guarantee, Fiduciary

## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), dijelaskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perjanjian kredit dalam hal ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada pemberian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit maka pihak bank sebagai kreditur dan debitur, tidak dapat disebut sebagai perjanjian kredit karena pada dasarnya perjanjian kredit dilaksanakan atas kesepakatan antara kreditur dan debitur itu sendiri. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan adanya suatu perjanjian jaminan

di dalamnya, maka dapat di katakan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* yang artinya ada dan/atau berakhirnya suatu perjanjian khususnya perjanjian jaminan bergantung terhadap perjanjian pokok itu sendiri.<sup>1</sup>

Secara garis besar jaminan dapat dikenal menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, sedangkan jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang memiliki hubungan langsung dengan benda yang dimiliki oleh debitur. Perkembangan perjanjian dengan jaminan dalam ruang lingkup masyarakat, jaminan yang sering digunakan oleh masyarakat luas yaitu jaminan kebendaan, salah satu bentuknya adalah jaminan fidusia. Pengaturan tentang jaminan fidusia termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disingkat dan disebut sebagai UU Jaminan Fidusia).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dalam pelaksanaan jaminan fidusia terjadi adanya suatu pengalihan hak atas kepemilikan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, ialah debitur dan kreditur. Pengalihan hak atas kepemilikan tersebut terjadi berdasarkan suatu kepercayaan dengan syarat bahwa atas benda yang hak atas kepemilikannya harus dialihkan (dari debitur kepada kreditur), tetapi penguasaan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda (debitur). Pada jaminan fidusia, pengalihan atas hak kepemilikan tersebut diartikan sebagai jaminan terhadap seluruh pelunasan utang debitur kepada kreditur, tidak untuk dimiliki seterusnya oleh penerima fidusia (kreditur). Dengan demikian, keberadaan atas agunan yang menjadi objek pada jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia (kreditur) dalam hal apabila debitur melakukan wanprestasi atau dapat dikatakan sebagai *cidera janji*.

Debitur dapat dinyatakan atau terbukti melakukan suatu wanprestasi apabila debitur tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (memenuhi prestasi), yang dalam hal ini ialah melunasi utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati pula oleh kreditur. Tetapi, apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur harus menyelesaikannya dengan upaya-upaya penyelesaian dalam perjanjian. Maka dalam hal ini segala aturan-aturan yang berkaitan dengan kredit yaitu peraturan perundang-undangan dapat memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaiannya, yaitu dengan melakukan eksekusi atau penjualan terhadap objek jaminan pada utang melalui pelelangan umum atas dasar kekuasaannya sendiri berdasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Terkait demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.

Kekuatan eksekutorial dalam hal ini, dapat diartikan bahwa atas dasar adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atau penjualan terhadap jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, dengan eksekusi yang telah bersifat final serta mengikat kepada para pihak dalam pelaksanaan eksekusi atau penjualan atas jaminan tersebut. Terkait demikian,

---

<sup>1</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2004) at 98.

berdasarkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, apabila debitur telah melakukan cedera janji, kreditur dalam hal sebagai penerima fidusia atas kekuasaan sendiri dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia (melakukan eksekusi). Hak untuk menjual objek jaminan, atas kekuasaannya sendiri yang dimiliki kreditur merupakan salah satu ciri dari suatu perjanjian jaminan fidusia, yang memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan apabila debitur melakukan cedera janji (wanprestasi). Hak menjual tersebut, disebut dengan istilah Parate Eksekusi. Terkait dengan parate eksekusi dalam konteks jaminan fidusia, terdapat fenomena hukum baru dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bahwa perkara yang muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, merupakan kelanjutan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 345/Pdt.G/2-18/PN.Jkt.Sel. Perkara tersebut berawal pada saat para pemohon yaitu Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani Dewi) yang telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT Astra Sedaya Finance, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1(satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 24 A/T Tahun 2004, tetapi para pemohon menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang debt collector yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang menjadi objek jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang ada. Terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan dengan register Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang memutuskan bahwa kreditur dan debt collector tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditur dan debt collector secara tanggung renteng dengan adanya kerugian materiil dan immateriil kepada debitur.

Pada tahun 2019 PT. Astra Sedaya Finance selaku kreditur berusaha kembali untuk mengambil kendaraan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tersebut, karena menganggap para pemohon telah melakukan wanprestasi, Tindakan kreditur tersebut dilakukan dengan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, dengan dalih Perjanjian Fidusia telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Sehingga, para pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, karena dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).

Berdasarkan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang pada intinya dijelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai dengan adanya kesepakatan atas jaminan fidusia yang mengatur tentang cedera janji (wanprestasi), yang dalam hal ini debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka

segala mekanisme dan prosedur hukum pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu,

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sedangkan setiap pasal-pasal dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia tujuan hukum tertentu atau asa hukum (*ratio legis*) yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku yang menentukan situasi yang bernilai dan harus direalisasi.

Implikasi adanya putusannya tersebut ialah menimbulkan dampak terhadap sita jaminan fidusia khususnya terhadap lembaga pembiayaan yang tidak dapat melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia, apabila suatu saat debitur melakukan cedera janji. Selain itu, hal ini juga dapat berpotensi menimbulkan perkara-perkara baru bagi pengadilan negeri, karena setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, para pihak dapat mengajukan gugatan apabila tidak dapat menemukan titik tengah terhadap cedera janji yang disepakati bersama antara kreditur dengan debitur.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa terdapat kekaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif. Atas dasar kenyataan demikian, tertarik untuk diangkat sebagai isu hukum yang akan di kaji lebih dalam dan di tuangkan dalam tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah dengan judul “Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019”.

Berdasarkan pada penjelasan dan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut: Apa *ratio legis* pengaturan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? dan Apa *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait parate eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum? Serta Bagaimana pengaturan kedepan terhadap parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

## II. PEMBAHASAN

### A. *Ratio Legis* Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Sejarah lahirnya UU Jaminan Fidusia, disampaikan secara tertulis dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya pada tanggal 19 Juli 1999 dan di tanda tangani oleh Prof. Dr. H. Muladi, S.H selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu. Berdasarkan pada keterangan tertulis tersebut, dijelaskan bahwa dalam dunia perekonomian, perdagangan, dan perbankan dikenal adanya lembaga jaminan untuk mendapatkan modal sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Dari perjanjian utama misalnya perjanjian kredit dari bank atau perjanjian utang piutang.<sup>2</sup>

Pada sejarahnya, sebelumnya di sahkannya UU Jaminan Fidusia dunia perekonomian dan perdagangan, baik yang menyangkut perjanjian utang piutang, permodalan, maupun perbankan, dikenal pula suatu lembaga jaminan yang didasarkan kepada kepercayaan yaitu *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) yang dikenal dengan nama Fidusia. Pada saat itu, lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dan di praktekkan dalam masyarakat melalui lembaga yurisprudensi. Jaminan fidusia tersebut hidup dan berkembang di masyarakat, karena masyarakat menginginkan adanya suatu jaminan dimana benda bergerak yang dijaminakan tetap berada dalam kuasa pemiliknyanya (orang yang menjaminkan/debitur), untuk dipergunakan dalam menjalankan usahanya dan lebih menguntungkan, jika dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti gadai yang mengharuskan benda diserahkan kepada penerima gadai (kreditur).<sup>3</sup>

Pada dekade ke 80 (delapan puluh), jaminan fidusia berkembang dengan pesat khususnya dalam dunia perbankan, benda yang dijaminakan berupa benda bergerak, yang tidak di serahkan kepada kreditur atau penerima fidusia seperti halnya jaminan pada gadai. Sehingga benda yang di jaminkan dalam fidusia tetap berada di pemiliknyanya. Hal tersebut ditujukan agar debitur tidak terhambat melakukan usahanya dan dapat mempergunakan benda yang di jaminkan. Tetapi, konstruksi hukum seperti itu dapat mengakibatkan masyarakat umum tidak mengetahui secara pasti status/posisi benda/barang yang dijaminakan tersebut, karena masyarakat menganggap bahwa benda/barang tersebut adalah milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1 977 KUH Perdata yang mengatakan bahwa penguasaan (*bezit*) adalah alas hak yang sempuma (*bezit geldt als volkornen tilel*).<sup>4</sup>

Berdasarkan pada penjelasan terkait dengan RUU Jaminan Fidusia sampai dengan diundangnya RUU Jaminan Fidusia, dan masih menjadi Undang-Undang yang digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan Jaminan Fidusia, yang samapi saat ini masih dikenal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

<sup>2</sup> "Risalah Sidang Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya" (1999) at 2.

<sup>3</sup> *Ibid* at 3.

<sup>4</sup> *Ibid* at 5.

tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia). Memberikan pandangan terhadap asal muasal lahirnya pengaturan Jaminan Fidusia dengan tujuan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada praktik dalam pelaksanaan jaminan fidusia, hambatan yang ditemukan ialah apabila debitur melakukan wanprestasi yang dalam hal ini disebut dengan cidera janji, sedangkan objek jaminan ada dalam penguasaan debitur, sehingga hal tersebut dapat akan menimbulkan kerugian bagi kreditur, dan untuk melindungi hal tersebut UU Jaminan Fidusia telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, kekuatan eksekutorial yang dimaksud, dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai bukti bahwa kreditur merupakan satu-satunya penerima jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia tersebut, telah memberikan keleluasaan kepada penerima fidusia (yang dalam hal ini adalah kreditur) untuk melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa perlu adanya suatu putusan pengadilan, apabila pemberi fidusia atau debitur melakukan cidera janji. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia memberikan hak kepada para penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia dengan syarat pemberi fidusia atau debitur melakukan cidera janji, dan penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut tanpa diperlukannya proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan.

Benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia akan menjadi milik dan dalam penguasaan sepenuhnya oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UU Jaminan Fidusia, Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur melakukan cidera janji terdapat dalam ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yang dinyatakan bahwa:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
  - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tersebut, dimana salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dan pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hal ini dijelaskn dalam ketentuan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Menurut Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Pasal 15 UU Jaminan Fidusia terkandung 2 makna dalam cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi tersebut langsung dapat dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melakanakan putusan tersebut.
- b. Makna parate eksekusi, yang menjadi salah satu ciri dari jaminan kebendaan.

Menurut A.A. Andi Prajitno, yang dimaksud dengan pelaksanaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima fidusia melaksanakan hak atas kekuasaannya sendiri untuk menjual benda jaminan secara bebas seperti milik sendiri, apabila debitur sebagai pemberi fidusia telah melakukan cidera janji atau wanprestasi.<sup>6</sup> Terdapat 2 makna janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:<sup>7</sup>

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 dan 31 UU Jaminan Fidusia (*vide* Pasal 32 UU Jaminan Fidusia), dan
- b. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia (kreditur) untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila debitur cidera janji (*vide* Pasal 33 UU Jaminan Fidusia).

Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain: untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale*

<sup>5</sup> *Ibid* at 30.

<sup>6</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia* (Malang: Selaras Malang, 2010) at 15.

<sup>7</sup> *Ibid*.

termin), debitur menolak pemenuhan atau debitur mengakui kelalaiannya.<sup>8</sup> Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie* terlebih dahulu. Langkah hukum *Fiat executie* dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Selain itu, *fiat executie* diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, diantaranya Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.<sup>9</sup>

#### B. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Objek dalam permohonan perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal ini ialah pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Jaminan Fidusia, yang diajukan oleh para pemohon yaitu Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU Mahkamah Konstitusi), para pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Berdasarkan pada perkara perdata Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, kreditur selaku penerima jaminan fidusia telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar debitur menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri, terkait demikian, sangat jelas bahwa selaku pelaksana kekuasaan yudikatif, secara tidak langsung Pengadilan telah melakukan koreksi terhadap kekuatan eksekutorial yang terdapat pada ketentuan UU Fidusia. Selanjutnya, setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, pihak kreditur melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yaitu melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa, hanya karena merasa bahwa Tindakan tersebut telah dilindungi oleh dan/atau melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Perkara pada putusan Pengadilan Negeri tersebut, memberikan pandangan bahwa jika ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia dipertahankan dan tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan setiap orang yang

---

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media, 2014) at 35.

<sup>9</sup> "Tahapan Fiat Eksekusi Hak Tanggungan", online: <<https://litigasi.co.id/hukum-perdata/23/tahapan-fiat-eksekusi-hak-tanggungan>>.

berkedudukan sebagai debitur pada posisi yang sangat lemah secara hukum karena pada satu sisi penerima jaminan fidusia merasa terlindungi oleh hukum, sedangkan pada sisi yang lain, pemberi fidusia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum yang sama, bahkan jikalau hak dan jaminan tersebut telah diperjuangkan melalui lembaga yudikatif dan/atau pengadilan. Terkait demikian, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia dianggap dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima jaminan fidusia telah berada dalam posisi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pemberi jaminan fidusia jikapun menang dalam posisi kekuatan hukum tetap akan terjadi pertentangan, karena ada dua kekuatan hukum tetap yaitu UU Jaminan Fidusia dan Putusan Pengadilan, dan dikarenakan dari sejak awal posisi hukum pemberi jaminan fidusia sudah tidak setara dengan penerima jaminan fidusia.

Berdasarkan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menjadi dasar hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditur atau penerima fidusia dalam memberikan kredit terhadap debitur atau pemberi fidusia. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan makna berbeda terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan amar putusan tersebut, terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian atau makna dari pasal-pasal tersebut dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, (antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia) tentang cedera janji atau wanprestasi diantara para pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan terkait dengan cedera janji salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan telah terjadinya cedera janji yang dimaksud.
2. Debitur atau pemberi fidusia tidak keberatan, untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Terkait dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara garis besar, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, diantaranya ialah:<sup>10</sup>

1. Terkait dengan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks UU

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut.

2. untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Norma yang termuat dalam pasal *a quo* merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi. Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam perspektif di atas, jelas bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam

perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.

3. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUH Perdata).
4. Ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang *a quo*. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.
5. Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (*wanprestasi*), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan

sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

6. Dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu tata cara eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang *a quo*, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah *a quo*;

### C. Pengaturan Kedepan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, dengan sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lahirnya UU Jaminan Fidusia menekankan dan memberikan pengaturan yang lebih jelas tentang keberadaan jaminan fidusia sebagai alternatif penjaminan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga jaminan fidusia memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. UU Jaminan Fidusia memberikan kemudahan kepada kreditur untuk mendapatkan prestasi dari debitur. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang diatur di dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Terkait hal demikian, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, sehingga ketika debitur cidera janji, kreditor dapat langsung melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berikut bunyi pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia:

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dalam hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa di dalam sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya ialah kekuatan sertifikat jaminan fidusia sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.<sup>11</sup>
- b. Pelelangan Umum. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) melalui lembaga pelelangan umum (kantor lelang), di mana hasil dari pelelangan atas objek jaminan fidusia tersebut dipergunakan untuk

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) at 25.

- melunasi pembayaran atas tagihan penerima fidusia (debitur). Parate eksekusi jaminan fidusia melalui pelelangan umum, dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jaminan Fidusia.<sup>12</sup>
- c. Penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara menjual objek jaminan fidusia dengan di bawah tangan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang dimaksud dalam hal ini adalah:<sup>13</sup>
- Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
  - Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
  - Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah objek jaminan fidusia.
  - Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
- d. Eksekusi secara mendaku. Eksekusi jaminan fidusia dalam hal ini adalah eksekusi yang dilakukan dengan cara mengambil objek jaminan fidusia untuk menjadi milik penerima fidusia (kreditur) secara langsung tanpa melalui suatu transaksi apapun. Tetapi eksekusi secara mendaku tidak dibenarkan dalam ketentuan Pasal 33 UU Jaminan Fidusia.<sup>14</sup>
- e. Eksekusi jaminan fidusia terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan. Eksekusi jaminan fidusia terhadap barang perdagangan efek dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 31 UU Jaminan Fidusia.<sup>15</sup> Eksekusi jaminan fidusia melalui gugatan biasa. UU Jaminan Fidusia tidak menjelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui gugatan ke pengadilan, tetapi pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa melalui gugatan ke pengadilan. Karena keberadaan UU Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam UU Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi jaminan fidusia melalui gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.<sup>16</sup>

Implementasi parate eksekusi jaminan fidusia sebagai upaya paksa pemenuhan hak kreditur yang merupakan bagian dari hukum perdata formil yang masuk pada ranah hukum acara perdata.<sup>17</sup> Menurut ketentuan pada Pasal 195 HIR, secara singkat menjelaskan bahwa pengertian eksekusi ialah menjalankan putusan pengadilan (*gerechtelijke tenuitvoerlegging van de vonnissen*) yang telah berkekuatan hukum tetap

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid* at 26.

<sup>14</sup> *Ibid* at 27.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid* at 29.

<sup>17</sup> HFA Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, 1983) at 6.

(*inkracht van gewijsde*) atau dikaitkan dengan suatu akta yang bertitel eksekutorial dan masuk dalam kategori hukum perdata formil.<sup>18</sup> Pada dasarnya, eksekusi merupakan suatu tindakan dengan melaksanakan dan/atau menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hak menjalankan putusan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 195 HIR dan diatur dalam Hukum acara perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang suatu tindakan yang dapat dipergunakan untuk memaksa seseorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan amar putusan hakim, bilamana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara suka rela.<sup>19</sup>

Titel yang dimaksud dalam putusan pengadilan dan akta-akta otentik yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Titel eksutorial bukan hanya terdapat dalam akta akta otentik dengan judul eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258RBg disebut *Grosse Akte* pengakuan hutang dan sekarang menjadi Sertifikat Hak Tanggungan yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan fiat pengadilan.<sup>20</sup> Apabila debitor melakukan cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:<sup>21</sup>

1. pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hal dan kewajiban pemberi fidusia kepada kreditor baru;
2. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana hal tersebut maka, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan syarat bahwa apabila debitor melakukan cidera janji, penerima fidusia atau dalam hal ini adalah kreditor mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Norma hukum mengatur pelaksanaan prosedurnya, Untuk eksekusi yang menggunakan *title executorial* berdasarkan Buku Daftar Fidusia yang sebelumnya menggunakan *Grosse Acte Hypotheek*, pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada hukum acara perdata

<sup>18</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, onflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindi, 2007) at 125.

<sup>19</sup> Vollmar, *supra* note 17 at 8.

<sup>20</sup> Poesoko, *supra* note 18 at 129.

<sup>21</sup> *Ibid.*

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H.I.R./258 RBg. dan prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama. Sedangkan eksekusi secara di bawah tangan pelaksanaan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya kesepakatan antara pemberi fidusia (debitor) dengan penerima fidusia (kreditor).

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan, Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa salah satu ciri dari jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji. Namun demikian, UU Jaminan Fidusia belum mengatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Menurut Subekti, parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri oleh pemegang hak (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara (selanjutnya disebut dengan KLN) saja.<sup>22</sup>

Untuk melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri diwajibkan oleh UU Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum. Dalam Praktiknya, lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pelelangan umum menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kantor kepaniteraan Pengadilan Negara (PN) dimana perjanjian kredit dilaksanakan. Apabila objek jaminan fidusia terjual melalui lelang, selanjutnya kreditor diberikan hak untuk mengambil pelunasan piutang tersebut dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain. Berdasar Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, penjualan objek jaminan fidusia hanya melalui Pelelangan Umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap biaya pelaksanaan parate eksekusi lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial, karena tidak menanggung biaya untuk mengajukan permohonan eksekusi fiat Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut mengingat apabila prosedur eksekusi melalui formalitas hukum acara maka proses yang dilalui memerlukan waktu yang lama dan rumit sehingga dikhawatirkan kreditor enggan memberikan kredit dengan jaminan fidusia terutama bila jumlah tagihannya tidak besar.

Payung hukum itu seyogianya dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang (*wetgevende macht*) sebagai sarana yang sangat baik demi penyesuaian terhadap kebutuhan ekonomi dan perlindungan hukum. Untuk itu tidak diragukan lagi bahwa Pasal 29 UU Jaminan Fidusia merupakan dasar berlakunya parate eksekusi atas jaminan fidusia manakala debitor melakukancidera janji. Selain belum adanya ketentuan, dalam praktik parate eksekusi jaminan fidusia melibatkan perbuatan para debitor sendiri yang terkadang menjaminkan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditor sebagai penerima fidusia yang tentunya bertentangan dengan perjanjian yang dibuat. Apabila, terjadi sengketa dengan

---

<sup>22</sup> Subekti, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum* (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yudisial, MARI, 1990).

ditariknya benda jaminan dari penerima fidusia maka pihak debitur tidak dapat melaporkan pihak kreditor kepada pihak Kepolisian dengan dalil pencurian, perampasan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Konstruksi ideal untuk mengatasi pelaksanaan parate eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara yaitu dibangun melalui argumentasi hukum sebelum menuju pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam bentuk untuk menutup ketidakhadiran adanya suatu aturan (*rechtsvacuum*) untuk dicari titik temu guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (*legal problem solving*). Argumentasi hukum adalah pendapat-pendapat yang dibangun dengan mendasarkan koherensi antara ketentuan-ketentuan yang hukum yang berlaku untuk dicari titik temu guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (*legal problem solving*). Berikut ini kontruksi ideal parate eksekusi jaminan fidusia, meliputi:<sup>24</sup>

1. Eksekusi jaminan fidusia tanpa perantara penetapan hakim dan pihak yang berwenang sebagaimana telah jelaskan bahwa titel eksekutorial dalam sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” diatur dalam ketentaun Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tanpa melalui perantara hakim dalam melakukan penyitaan dan lelang serta batuan pihak yang berwenang. Konsekuensi hukumnya bahwa sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini memberikan kekuatan hukum bagi penerima fidusia atau kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dari pemberi fidusia atau debitur. Tetapi apabila eksekusi jaminan fidusia terhadap benda jaminan dari kreditor yang cidera janji berhasil disita dan segera dilakukan pelelangan oleh kreditor. Ketentuan norma hukum mengenai cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Jaminan Fidusia.
3. Kewenangan kreditor penerima fidusia melakukan parate eksekusi bahwa setelah debitur cidera janji maka kepada kreditor diberikan kewenangan yang sangat besar, yaitu untuk menjual benda objek jaminan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Hukum Acara. Itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan parate eksekusi, seolah-olah dia menjual benda miliknya sendiri. Jadi sesudah debitur *wanprestasi*, kreditor diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik atas benda jaminan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia sangat berbeda dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini keberlakuan atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dengan frasa “kekuatan

<sup>23</sup> *Ibid* at 72.

<sup>24</sup> *Ibid* at 80.

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dalam hal ini tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur, serta debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Makna terhadap frasa “cidera janji” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang makna cidera janji tersebut tidak dimaknai dengan cidera janji yang tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji

### III. PENUTUP

*Ratio legis* kekuatan eksekutorial yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui proses pengadilan sesuai dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Dengan makna frasa “atas kekuasaannya sendiri” dalam pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atas kekuasaannya sendiri ialah dapat dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan dan pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji, dan atas kekuasaannya sendiri, penerima fidusia dapat mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan fidusia.

*Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena setelah putusan MK tersebut dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, pengertian atau permaknaan dari pasal-pasal dalam UU Jaminan Fidusia, dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yaitu dengan diperlukannya kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia tentang cidera janji. Apabila tidak terjadi kesepakatan terkait dengan cidera janji salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan telah terjadinya cidera janji yang dimaksud. Debitur atau pemberi fidusia tidak keberatan, untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Terkait dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa

sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan kedepan pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan apabila telah kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi, serta diikuti dengan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga perlu adanya pembaharuan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia, karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terjadi tumpang tindih aturan yang memberikan banyak penafsiran dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, agar supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua pihak mempunyai perlindungan hukum yang sama.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prajitno, Andreas Albertus, *Hukum Fidusia* (Malang: Selaras Malang, 2010).
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Poesoko, Herowati, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, onflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan* (Yogyakarta: Laksbang Pressindi, 2007).
- Subekti, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum* (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yudisial, MARI, 1990).
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, 1983).
- “Risalah Sidang Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya” (1999).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.*
- “Tahapan Fiat Eksekusi Hak Tanggungan”, online: <<https://litigasi.co.id/hukum-perdata/23/tahapan-fiat-eksekusi-hak-tanggungan>>.